

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA *MULTISTAKEHOLDER* SEBAGAI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Okke Rosmaladewi^a, Ibrahim Danuwikarsa^a, Panji Pranadikusumah^b

^a Fakultas Pertanian, Universitas Islam Nusantara Jl. Sukarno Hatta 530 Bandung

^b Star Energy Geothermal Darajat II Limited, Jl. Asia Afrika 8, Jakarta
e-mail:okkerosmala@uninus.ac.id

Naskah diterima; 24 Maret 2017; revisi 10 Maret-28 Mei 2017;
disetujui 3 Juni 2017; publikasi online 22 Agustus 2017

Abstrak

Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura terjadi secara cepat dan masif di daerah hulu. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan rawan bencana alam seperti banjir longsor dan kebakaran hutan. Dengan semakin menurunnya daya dukung sumber daya hutan tersebut, maka diperlukan system pengelolaan kawasan hutan yang komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan dengan pendekatan kemitraan, pengembangan ekonomi, kelestarian lingkungan dan melibatkan stakeholder. Pengelolaan Hutan Bersama multistakeholder merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi alih fungsi kawasan hutan dan mengurangi resiko bencana alam. Program yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dimulai dari inventarisasi sumberdaya alam dan hutan, pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan, perencanaan bersama pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan stakeholder, melaksanakan program penyadaran pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, melaksanakan rehabilitasi dan konservasi di lahan yang kritis melalui alih komoditas dan alih lokasi. Pendampingan teknis dan sosial, Monitoring dan evaluasi secara bersama dan berkala. Semua itu dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi hutan lestari dan siaga bencana.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Kawasan Hutan Lindung, kemitraan multistakeholder.

Abstract

The conversion of protected forest areas into horticultural crops occurs rapidly and massively in the upstream areas. This causes environmental damage, environmental pollution and natural disaster such as landslides and forest fires. With the declining carrying capacity of the forest resources, comprehensive, participatory and sustainable forest management system with a partnership approach, economic development, environmental sustainability and stakeholder involvement is required. Multistakeholder forest management is an alternative to reduce the over forest area functions and the risk of natural disasters. The integrated programs are initiated from the inventory of natural and forest resources, mapping the socio-economic of forest villagers conditions, joint planning of forest area management by involving stakeholders, implementing environmental awareness programs, rehabilitation and conservation on over commodities and location. Technical and social assistance, monitoring and evaluation are done jointly and periodically. All is executed to restore the function of forest area into sustainable forest and disaster alert.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Protected Forest Area, multistakeholder partnership.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Deforestasi yang terus menerus terjadi belakangan ini berkorelasi terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan hutan, pencemaran lingkungan dan bencana alam. Salah satu penyebabnya adalah kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif di daerah hulu aliran sungai. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar wilayah hutan.

Demikian pula kondisi hutan di kawasan Papandayan blok Darajat yang merupakan area operasi panas bumi Star Energy Geothermal Darajat II.Ltd. Kawasan hutan ini terletak di dalam kawasan Cagar Alam Papandayan dan Hutan Lindung Darajat pada ketinggian 1.750-2.000 m dpl.

Sesuai dengan SK Menteri kehutanan no 195/KPTS-II/2003 mengenai penunjukkan kawasan hutan Darajat sebagai hutan lindung, seharusnya kawasan hutan tersebut mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Akibat alih fungsi lahan yang terus menerus tutupan lahan di Kawasan Hutan Gunung Darajat berupa hutan tanaman dengan kerapatan yang rendah. Alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura yang dikelola masyarakat secara konvensional dan intensif. Kondisi ini sangat membahayakan lingkungan karena dilakukan dengan mengurangi vegetasi pohon hutan dan tumbuhan bawah, dan diganti dengan tanaman hortikultura. Masyarakat menanam tanaman hortikultura pada lahan yang kritis dengan tingkat kemiringan tinggi. Kondisi yang terjadi sekarang aktivitas

pertanian hortikultura yang dilaksanakan masyarakat desa hutan semakin mendesak ke area operasi Star Energy Geothermal Darajat .Ltd. kondisi ini sangat berbahaya karena daerah tersebut menjadi rawan bencana alam seperti erosi, longsor dan banjir.

Selain itu degradasi kawasan hutan Darajat semakin diperparah dengan semakin berkembangnya kawasan wisata yang sangat cepat tanpa memperhatikan fungsi dan rencana tata ruang. Padahal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Pasirwangi yang berada di daerah kawasan hutan Darajat Kabupaten Garut sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan yang menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat nasional, karena di daerah tersebut merupakan daerah operasi panas bumi.

Peran serta masyarakat dan dukungan *stakeholder* seperti Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa, Perguruan Tinggi serta Organisasi Non Pemerintah sangat kurang sehingga upaya yang dilakukan dalam melaksanakan rehabilitasi& konservasi kawasan hutan belum optimal. Selain itu, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tidak peduli dengan upaya pengelolaan dan kelestarian lingkungan. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena ketidakpedulian serta tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin mendesak. Mereka terus merambah hutan lindung dan melaksanakan pertanian hortikultura secara intensif.

Untuk “melegal”kan usaha pertaniannya mereka bernaung di dalam

program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Padahal dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara PERHUTANI dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) jelas tercantum bahwa masyarakat desa hutan mempunyai kewajiban menanam tanaman pokok kehutanan, tanaman pengisi rimba campur, serta tanaman kopi. Dalam PKS PHBM juga tercantum bahwa masyarakat desa hutan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan dan LMDH tidak diperkenankan untuk memindah tangankan pengelolaannya kepada pihak lain serta memperluas lahan yang telah ditetapkan. Selain itu masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan tumpangsari dengan tanaman sayuran maupun palawija. Apabila terjadi penyimpangan dari PKS yang telah ditetapkan, maka perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan. Yang berdampak terhadap pembatalan izin pengelolaan kawasan hutan secara keseluruhan antara LMDH oleh PERHUTANI. Dilain pihak PERHUTANI sebagai Pengelola kawasan hutan juga tidak dapat memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang terus merambah hutan dan tidak melaksanakan PKS PHBM.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelolaan lingkungan kawasan hutan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Perguruan Tinggi dapat mendorong upaya kerjasama antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya preventif penanggulangan bencana. Apabila penanganan lingkungan di kawasan hutan Darajat tidak segera mendapatkan penanganan dari berbagai pihak, maka akan berdampak terjadinya degradasi sumberdaya hutan yang terus menerus, dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan semakin tidak menyadari bahwa

aktivitas mereka dalam pengelolaan lingkungan hutan berkontribusi terhadap bencana alam yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan segera upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan yang merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan, sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan kawasan hutan tersebut merupakan issue yang kompleks dan multidimensi serta memerlukan penanganan berbagai pihak secara terpadu sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan *multistakeholder*. Pengelolaan Hutan Bersama *Multistakeholder* adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan secara bersama oleh institusi pengelola dalam hal ini PERHUTANI, dan *stake holder* yaitu Perguruan tinggi, Perusahaan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Pemerintah daerah yaitu Kecamatan, Desa Polsek dan Koramil. Untuk kepentingan bersama yaitu mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi *stakeholder* dalam melaksanakan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan dengan prinsip kemitraan, partisipasi *stakeholder* dan pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk keberlanjutan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara ekologis, ekonomis, dan sosial.

Tujuan Program

Pengelolaan hutan bersama *multistakeholder* adalah upaya rekayasa sosial untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Sumber daya hutan dengan prinsip kemitraan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, partisipasi

stakeholder secara berkelanjutan, Tujuan Program Rehabilitasi & Konservasi Kawasan Hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama *Multistakeholder* yaitu :

- Terbentuknya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama *Multistakeholder* untuk meningkatkan fungsi kawasan hutan.
- Peningkatan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan dan sikap masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam melaksanakan rehabilitasi dan konservasi hutan melalui alih komoditas tanaman hortikultura ke tanaman kehutanan dan tanaman kopi untuk mengurangi degradasi lingkungan.
- Mengurangi degradasi SDH dan Peningkatan Keamanan Kawasan Hutan melalui Alih Komoditas, Buffer Zone dan Alih Lokasi di lahan Kritis Kawasan Hutan Darajat.
- Selain tujuan ekologi yaitu untuk menghijaukan kembali hutan sekitar wilayah Darajat, program ini juga mempunyai tujuan ekonomi yaitu memberdayakan masyarakat desa hutan dalam pembangunan hutan rakyat agar pendapatannya meningkat sehingga kesejahteraannya pun meningkat
- Penguatan kelembagaan Masyarakat Desa Hutan yang diiringi dengan meningkatnya *management skill* SDM masyarakat pelaku rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendampingan yang intensif dari lembaga terkait
- Pendampingan teknis dan social dari perguruan tinggi terhadap Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengelolaan lingkungan.

- Peningkatan jaringan kemitraan dalam upaya rehabilitasi dan konservasi hutan sehingga semua pihak berperan aktif sesuai dengan fungsinya.

Sasaran dan Lokasi Kegiatan Program

Lokasi kegiatan di area operasi Star Energy Geothermal Darajat II Ltd. yaitu di Kawasan Hutan Lindung Blok Darajat Kecamatan Pasirwangi seluas 118 Ha. Kawasan Hutan tersebut termasuk kedalam wilayah pengelolaan RPH Simpang, BPKH Bayongbong KPH Garut, dan termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Desa Karya Mekar Kecamatan Pasirwangi.

Sasaran program adalah warga masyarakat desa hutan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Mekar Lestari yang berjumlah 11 Kelompok Tani Hutan dengan jumlah anggota sebanyak 262 orang. Warga masyarakat desa hutan tersebut merupakan anggota LMDH yang telah mempunyai PKS dengan PERHUTANI KPH Garut.

Luaran Program

Luaran Program ini yaitu rekayasa sosial dengan membangun system pengelolaan hutan bersama *multistakeholder* melalui pendekatan kemitraan, pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk meningkatkan fungsi manfaat dan keamanan Kawasan Hutan Darajat.

Program rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan Darajat yang dilaksanakan melalui alih komoditas tanaman, buffer zone, revitalisasi tanaman kopi dan alih lokasi serta pelaksanaan PHBM sesuai aturan yang telah disepakati dalam PKS. Hal ini dilaksanakan untuk pelestarian sumber daya hutan, peningkatan keamanan dan preventif penanggulangan bencana alam, sehingga kawasan hutan Darajat dapat berfungsi secara ekologis, ekonomis dan sosial.

Manfaat Program

Rehabilitasi & Konservasi Kawasan Hutan Darajat dilaksanakan melalui Pengelolaan Hutan Bersama *multistakeholder*. Yaitu dengan membangun system pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama antara Perhutani, dan stakeholder yaitu Perusahaan, Perguruan tinggi dan lembaga masyarakat desa sekitar hutan. System ini dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat serta memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan Darajat merupakan salah satu alternatif upaya yang dilakukan untuk pelestarian sumber daya hutan dan peningkatan keamanan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Ada dua manfaat besar dari program ini, yakni manfaat secara umum dalam pengembangan IPTEK di bidang *Agroforestry* dan manfaat bagi rekayasa sosial khususnya dalam pembangunan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan untuk menjadikan hutan lestari dan siaga bencana. Manfaat yang lain khususnya bagi pihak Star Energy Geothermal DarajatLtd. yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan peningkatan keamanan dan keselamatan daerah operasi perusahaan.

B. METODE

Gambaran Umum Kegiatan Program

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002. Tentang Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan hutan Khususnya pada Tata Kelola hutan lindung meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi,

pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.

Penyusunan rencana Tata kelola hutan lindung dengan memperhatikan aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan. Tata hutan pada hutan lindung dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan, yang memuat kegiatan:

- 1) penentuan batas-batas hutan yang ditata;
- 2) inventarisasi, identifikasi, dan permasalahan kondisi kawasan hutan;
- 3) pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya;
- 4) pembagian hutan ke dalam blok-blok;
- 5) blok perlindungan; b. blok pemanfaatan; dan c. blok lainnya
- 6) registrasi;

Secara umum, seluruh kegiatan Program Pengelolaan Hutan Bersama *Multistakeholder* untuk meningkatkan fungsi kawasan hutan Darajat melalui langkah-langkah siklus sebagai berikut: Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi, dan Pelaporan.

1. Persiapan :

- a) Pemetaan sosial masyarakat desa hutan
- b) Identifikasi kondisi lahan kritis kawasan hutan Darajat
- c) Inventarisasi petani penggarap, luas dan lahan garapan sesuai dengan PKS PHBM
- d) Need assesment masyarakat tentang pengelolaan lingkungan kawasan hutan yang dilaksanakan
- e) Analisis PKS PHBM yang sudah dilaksanakan
- f) Analisis Stakeholder pelaksana PHBM

2. Perencanaan

Penyusunan rencana pengelolaan Kawasan hutan Darajat dilaksanakan bersama stakeholder yaitu PERHUTANI KPH Garut, Perusahaan Star Energy Geothermal Darajat Ltd. Perguruan Tinggi UNINUS serta LMDH Mekar Lestari. Perencanaan Tata Kelola Hutan disusun dalam RTK yang memuat Rencana Operasional tata kelola Kawasan Hutan Darajat. RTK Kawasan Hutan Darajat tersebut diverifikasi oleh BPDAS HL Citarum-Citanduy dan disetujui oleh BPDAS HL- Kementerian Lingkungan Hidup.

Tahapan perencanaan program sbb:

- a) Penyusunan rencana program dan tahapan pelaksanaan program rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan secara partisipatif
- b) Pembagian peran & tanggung jawab *stakeholder* dalam pelaksanaan PHBM
- c) Penyusunan dan pengajuan Rencana Teknis kepada Lembaga yang ditunjuk kementerian LHK dalam hal ini BP DAS HL
- d) Komitmen *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan hutan dituangkan dalam MOU

3. Pelaksanaan

Secara keseluruhan Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi & Konservasi Kawasan Hutan darajat meliputi:

- a) Sosialisasi kegiatan terhadap semua stakeholder.
- b) Peningkatan kapasitas masyarakat anggota LMDH
- c) Alih Komoditas tanaman hortikultur ke tanaman rimba campur dan tanaman kopi
- d) Buffer zone pada lahan yang kritis
- e) Revitalisasi tanaman kopi 72 Ha di Blok 37-38

- f) Alih lokasi dan kelola sosial petani penggarap
- g) Evaluasi pelaksanaan PHBM
- h) Pemberdayaan anggota LMDH
- i) Penguatan Kelembagaan LMDH
- j) Peningkatan Jaringan Kemitraan
- k) Pendampingan teknik dan sosial dari Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Rehabilitasi & Konservasi Kawasan Hutan darajat mengacu kepada P87/ Menhut/II/ 2014 Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia tentang Pedoman Penanaman bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Pelaksanaan penanaman dilakukan berdasarkan rancangan kegiatan yang telah dinilai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penanaman di dalam kawasan hutan dilakukan dengan penanaman intensif dan/atau pengkayaan tanaman sesuai dengan rancangan kegiatan.

Penentuan jenis tanaman dalam rancangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kawasan hutan konservasi menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan endemik/asli setempat dan tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS); b. kawasan hutan lindung menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS) yang kayunya tidak untuk tujuan produksi,

Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bersama stakeholder untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program. Monitoring, dilakukan terhadap seluruh proses kegiatan di saat kegiatan sedang berlangsung. Supervisi secara rutin, dilakukan ketika ada hasil kerja yang kurang optimal sehingga perlu ada upaya peningkatan kinerja bagi para pelaksana.

5. Evaluasi

- a) Evaluasi Formatif, dilakukan saat proses kegiatan berlangsung
- b) Evaluasi sumatif, dilakukan saat berakhir kegiatan.
- c) Pada akhir program dilakukan evaluasi bersama

6. Pelaporan

Disampaikan kepada semua Stakeholder dan dilaksanakan pada pertengahan program dan di akhir program.

Strategi Program


Strategi yang dilaksanakan dalam program Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Hutan Darajat berdasarkan prinsip kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, melalui kegiatan :

- a) Pemetaan kondisi sumberdaya hutan, dan sumber daya manusia pelaksana kegiatan PHBM dan kondisi *stakeholder* yang dapat melaksanakan program PHBM.

- b) Peningkatan kapasitas masyarakat anggota LMDH
- c) Rehabilitasi dan Konservasi kawasan hutan melalui kegiatan Revitalisasi tanaman kopi, alih komoditas, buffer zone dan alih lokasi.
- d) Penguatan kelembagaan LMDH
- e) Bantuan modal, sarana dan prasarana,
- f) Pendampingan teknis dan sosial dari Perguruan Tinggi
- g) Peningkatan jaringan kemitraan.

C. PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM

Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Hutan Darajat melalui Pengelolaan Hutan bersama *multistakeholder* adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan secara bersama oleh institusi pengelola dan stakeholder dalam hal ini Perguruan tinggi, perusahaan dan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan jiwa bersama dan berbagi, untuk kepentingan bersama. Yaitu untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Sistem Pengelolaan Hutan bersama *multistakeholder* pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Sistem Pengelolaan Hutan Bersama *multi stakeholder*

Sistem Pengelolaan Hutan Bersama *multi stakeholder* di laksanakan melalui tiga tahap yaitu :

Tahap I; Membangun kemitraan multistakeholder dalam hal ini pengelola kawasan hutan (PERHUTANI), Perguruan Tinggi, Perusahaan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Pemerintah daerah yaitu Kecamatan, Desa, Polsek dan Koramil.

Tahap ke II; yaitu study pendahuluan yang merupakan study deskriptif kondisi

Sumber daya hutan. Lokasi lahan kritis, Social Mapping Masyarakat desa hutan serta analisis stakeholder yang dapat mendukung pelaksanaan Pengelolaan Hutan bersama *multistakeholder*. Pada tahap ini juga dilaksanakan identifikasi lahan, penggarap dan luas garapan serta kelola sosial terhadap masyarakat. Perencanaan program dilaksanakan secara bersama dan disusun rencana teknis untuk diverifikasi dan disetujui oleh BP DAS HL Kementerian lingkungan hidup.

Tahap III; dilaksanakan Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan yang diprioritaskan pada lahan yang kritis. Melalui alih komoditas, buffer zone dan alih lokasi. Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa hutan, penguatan kelembagaan, bantuan sarana & prasarana serta permodalan, peningkatan jaringan kemitraan, serta pendampingan teknis dan sosial dari perguruan tinggi. Untuk keberhasilan program, pada setiap tahapan pelaksanaan program dimonitor dan dievaluasi secara bersama.

Salah satu *stakeholder* yang dapat melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan Darajat melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, adalah perusahaan panas bumi Star Energy Geothermal Darajat II Ltd. Karena keberadaan suatu perusahaan harus membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, Sehingga dalam melaksanakan operasi bisnisnya perusahaan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi saja tetapi juga aspek yang lain yaitu aspek social dan aspek lingkungan. Semua aspek tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Star Energy Geothermal Darajat II Ltd. merupakan perusahaan panas bumi yang mendapat Izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut diberikan kepada perusahaan yang menggunakan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Sesuai dengan P.50/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam pakai kawasan hutan, bahwa izin penggunaan kawasan hutan diberikan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang

mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Yaitu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital seperti panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penggunaan kawasan hutan yang diizinkan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Sesuai dengan Pasal 19 P.50/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/6/2016 tentang Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, salah satunya selain menyerahkan lahan kompensasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ratio 1:2 pemegang IPPKH juga harus melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan. Untuk keberlanjutan usahanya maka Star Energy Geothermal Darajat Ltd semakin menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat terutama masyarakat di wilayah operasi perusahaan. Yaitu dengan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi, karena keberlangsungan perusahaan tidak bias dipisahkan dari masyarakat sekitar. Perusahaan dan masyarakat merupakan suatu kesatuan dan harus berjalan secara sinergis, sehingga keberadaan perusahaan harus membawa perubahan kearah perbaikan lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat desa hutan yang berada di daerah operasi perusahaan.

Komitmen. Star Energy Geothermal Darajat Ltd untuk pembangunan

berkelanjutan (*Sustainable Development*) melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam program lingkungan dan pengembangan masyarakat berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasinya program Pengelolaan Hutan Bersama *Multistakeholder* merupakan program strategisdengan membangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan secara bersama oleh institusi pengelola dalam hal ini PERHUTANI, dan *stake holder* yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Perguruan tinggi, Star Energy Geothermal Darajat Ltd serta Pemerintah daerahdengan jiwa bersama dan berbagi, untuk kepentingan bersama yaitu mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Sehingga kawasan hutan embangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan. Program dilaksanakan secara bersama oleh institusi pengelola dalam hal ini PERHUTANI, dan *stake holder* yaitu Perguruan tinggi UNINUS, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) , Star Energy Geothermal Darajat Ltd , LSM dan Pemerintah daerah dengan jiwa bersama dan berbagi, untuk kepentingan bersama yaitu mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Sehingga kawasan hutan dapat berfungsi secara ekologis, ekonomis, dan sosial

Program yang dilaksanakan secara terintegrasi dimulai dari inventarisasi sumberdaya alam & hutan, Pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan, perencanaan bersama pengelolaan

dapat berfungsi secara ekologis, ekonomis, dan sosial

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Alih fungsi kawasan hutan yang terjadi secara masif di daerah hulu menjadikan sumberdaya hutan terus menurun. Untuk hal tersebut diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan dengan membangun system pengelolaan kawasan hutan yang komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan dengan pendekatan kemitraan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, kelestarian lingkungan dan melibatkan *stakeholder*.

Pengelolaan Hutan Bersama *Multistakeholder* merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi alih fungsi kawasan hutan dan merupakan program yang strategis dengan m

kawasan hutan dengan melibatkan *stakeholder* melaksanakan program penyadaran pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, melaksanakan rehabilitasi dan konservasi di lahan yang kritis melalui alih komoditas dan alih lokasi. Pendampingan teknis dan sosial, Monitoring dan evaluasi secara bersama dan berkala. Semua itu dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi dan manfaat kawasan hutan sehingga menjadi hutan lestari dan siaga bencana.

Rekomendasi

Rehabilitasi dan Konservasi kawasan hutandilaksanakan secara bertahap diprioritaskan di lahan yang kritis sebagai upaya preventif dalam penanggulangan bencana longsor, banjir dan kebakaran hutan.

Meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan kawasan hutan dengan mengacu kepada peraturan dan pedoman

pelaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, T.M. 2007. Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum*, volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS)
- Kompas, 2006, *Hutan Indonesia*, Kompas 6 July 2006, Jakarta.
- Kurniani, 2005, *Social Economic Analyze Forest Management Program in Cooperation With Society (PHBM) in KBPH Penggaron. PerumPerhutani Unit I Central Java*. Semarang.
- Mitra Tarigan. 2016. Alih Fungsi Hutan di Hulu Cimanuk tak berizin. *Koran Tempo* terbit tanggal 27 September 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 34 TAHUN 2002 Tentang Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
- Perum Perhutani, KPH Garut 2006, *Potensi Sumberdaya Hutan KPH Garut*, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat- Banten. Bandung.
- Pikiran Rakyat, 2005, *Keluarga Miskin Jawa Barat Lebih dari 2,5 juta*, *Pikiran Rakyat* 16 September 2005, Bandung.
- Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan.2002. *Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan*.